



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM. Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952
Telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004
Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2024
TENTANG

BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan/atau penghargaan kepada mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik di pandang perlu memberi beasiswa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Pengurus Yayasan tentang Beasiswa Mahasiswa Berprestasi;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Anggaran Dasar Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
 - Peraturan Pembina Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Sumatera Utara;
- Memperhatikan** :
- Rapat Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara bersama Rektor Universitas Islam Sumatera Utara tanggal 04 April 2024;
 - Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 21 Mei 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
TENTANG BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan:

- Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, selanjutnya disebut Yayasan, adalah Badan Penyelenggara Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pengurus, adalah Organ Yayasan yang bertugas melaksanakan kepengurusan Yayasan dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
3. Statuta Universitas Islam Sumatera Utara, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Islam Sumatera Utara yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional yang ditetapkan oleh Pembina Yayasan.
4. Universitas Islam Sumatera Utara, selanjutnya disebut UISU, adalah unit kegiatan Yayasan dalam bidang perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
5. Rektor adalah pimpinan pelaksana kegiatan di lingkungan UISU.
6. Wakil Rektor adalah unsur pimpinan UISU yang membantu tugas-tugas Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
7. Beasiswa adalah pemberian dukungan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa UISU yang memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik dalam bentuk pembebasan uang sumbangan penunjang pendidikan dan/atau uang pembangunan.
8. Beasiswa tahun ajaran berjalan adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa aktif UISU yang berprestasi pada masa tahun ajaran berjalan.
9. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai calon mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.
10. Seleksi adalah rangkaian proses pendaftaran, penerimaan berkas dan proses verifikasi, serta uji kemampuan sebagai persyaratan calon mahasiswa UISU untuk menentukan dan penetapan penerima beasiswa.
11. Tim seleksi adalah tim yang di bentuk untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan uji kemampuan penerima beasiswa.

BAB II PENERIMA BEASISWA DAN SYARAT

Pasal 2

Beasiswa prestasi diberikan kepada :

- a. hafizh al-qur'an 30 juz;
- b. hafizh al-qur'an 20 juz;
- c. hafizh al-qur'an 10 juz;
- d. hafizh al-qur'an 5 juz;
- e. juara 1, juara 2, dan dan juara 3 perseorangan tingkat internasional dan nasional;
- f. juara 1, juara 2, dan dan juara 3 beregu tingkat internasional dan nasional;
- g. juara 1, juara 2, dan dan juara 3 perseorangan tingkat provinsi; atau
- h. juara 1, juara 2, dan dan juara 3 beregu tingkat Provinsi;

Pasal 3

Syarat penerima beasiswa berprestasi :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. terdaftar sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa UISU yang di buktikan dengan surat keterangan aktif kuliah atau fotokopi pembayaran formulir mahasiswa;
- d. memiliki sertifikat prestasi dari instansi/lembaga penyelenggara kejuaraan/kompetisi serta dokumen pendukung;
- e. bersedia mewakili UISU dalam kejuaraan/kompetisi sesuai dengan prestasi yang dimiliki;
- f. bersedia mengikuti uji kemampuan sesuai dengan prestasi yang dimiliki;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya; dan
- h. tidak terhalang dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru UISU.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Pasal 4

- (1) Mendaftar sebagai calon mahasiswa baru UISU jalur beasiswa berprestasi.
- (2) Membuat surat permohonan beasiswa berprestasi kepada Rektor dengan melampirkan dokumen pendukung :
 - a. fotokopi tanda bukti pembelian formulir calon mahasiswa baru UISU;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. sertifikat/piagam kejuaraan/kompetisi dan/atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 5

- (1) Seleksi dilakukan oleh tim seleksi.
- (2) Rektor membentuk tim seleksi calon mahasiswa berprestasi yang merupakan bagian dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.

- (3) Tim seleksi terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan, Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah, serta pihak eksternal yang memiliki keahlian setelah mendapat persetujuan Pengurus;
- (4) Tim seleksi melakukan verifikasi dokumen dan melaksanakan uji kemampuan calon mahasiswa sesuai dengan bidang prestasi yang dimiliki.

BAB IV PENETAPAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Rektor mengajukan surat persetujuan pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi kepada Pengurus dengan melampirkan berita acara hasil seleksi dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Pengurus menerbitkan persetujuan pemberian beasiswa berprestasi sesuai dengan prestasi mahasiswa;
- (3) Setelah mendapat persetujuan Pengurus, Rektor membuat perjanjian atau pakta integritas bersama mahasiswa.

BAB V BESARAN BEASISWA DAN KUOTA

Pasal 7

Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pembebasan uang sumbangan penunjang pendidikan dan/atau uang pembangunan :

Prestasi	Besaran Beasiswa	
	SPP	UP
Hafizh Al-qur'an 30 juz	100 %	100%
Hafizh Al-qur'an 20 juz	75 %	75%
Hafizh Al-qur'an 10 juz	50 %	50%
Hafizh Al-qur'an 5 juz	25 %	25%
Juara 1 perseorangan tingkat Internasional dan Nasional	100%	100%
Juara 2 perseorangan tingkat Internasional dan Nasional	75%	75%
Juara 3 perseorangan tingkat Internasional dan Nasional	50%	50%
Juara 1 beregu tingkat Internasional dan Nasional	100%	100%
Juara 2 beregu tingkat Internasional dan Nasional	75%	75%
Juara 3 beregu tingkat Internasional dan Nasional	50%	50%
Juara 1 perseorangan tingkat Provinsi	75%	75%
Juara 2 perseorangan tingkat Provinsi	50%	50%
Juara 3 perseorangan tingkat Provinsi	25%	25%
Juara 1 beregu tingkat Provinsi	50%	50%
Juara 2 beregu tingkat Provinsi	30%	30%
Juara 3 beregu tingkat Provinsi	20%	20%

Pasal 8

- (1) Kuota beasiswa mahasiswa berprestasi diberikan kepada seluruh program studi di lingkungan UISU.
- (2) Kuota untuk setiap program studi paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah mahasiswa aktif tahun berjalan.
- (3) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku untuk program studi sarjana kedokteran dan program studi profesi dokter, kecuali hafizh al-qur'an 30 (tiga puluh) juz bebas sumbangan penunjang pendidikan sebesar 100% (seratus per seratus).

BAB VI BEASISWA TAHUN AJARAN BERJALAN

Pasal 9

- (1) Mahasiswa aktif yang memperoleh prestasi pada tahun ajaran berjalan dapat diberikan beasiswa.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat permohonan kepada Rektor dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan aktif kuliah;
 - b. fotokopi kartu tanda mahasiswa;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - d. sertifikat/piagam kejuaraan/kompetisi dan/atau bukti pendukung lainnya.
- (3) Rektor melakukan verifikasi dokumen dan melaksanakan uji kemampuan.
- (4) Rektor menetapkan penerima beasiswa tahun ajaran berjalan setelah memperoleh persetujuan Pengurus.

**BAB VII
JANGKA WAKTU DAN PEMBATALAN BEASISWA**

Pasal 10

- (1) Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (2) Khusus mahasiswa penerima beasiswa berprestasi tahun ajaran berjalan, beasiswa diberikan sejak ditetapkan sebagai penerima beasiswa sampai dengan sisa semester berjalan.
- (3) Penerima beasiswa wajib melaporkan Kartu Hasil Studi kepada Rektor setiap semester.
- (4) Beasiswa dibatalkan karena :
 - a. memiliki indek prestasi kumulatif (IPK) dibawah 3.00;
 - b. melakukan perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan hukuman pidana;
 - c. tidak mematuhi kebijakan Pengurus, Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dan Pimpinan Program Studi;
 - d. melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan UISU; dan/atau
 - e. tidak mematuhi pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 21 Dzulkaedah 1445 H
30 Mei 2024 M

Universitas Islam Sumatera Utara
PENGURUS YAYASAN
KEMENTERIAN AGAMA RI



Ketua Umum

Ir. Indra Gunawan, M.P.

Sekretaris Umum

Muhammad Idris, S.H., M.H.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pembina Yayasan UISU.
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan UISU.
3. Rektor UISU.
4. Dekan di lingkungan UISU